



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976
TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berhasilnya pasar modal secara optimal perlu mengikutsertakan peran masyarakat secara optimal dalam pengelolaan Bursa Efek;
 - b. bahwa untuk itu perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 secara optimal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);
 3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1978.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Badan Pelaksana Pasar Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPEPAM, adalah badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan bertugas :

- a. mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sehat serta baik;
 - b. menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien;
 - c. terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Bursa Efek yang diselenggarakan oleh Swasta Nasional berbentuk Perseroan Terbatas."
2. Menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9a

- (1) Bursa efek dapat diselenggarakan pula oleh perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Persyaratan, tata cara pendirian, dan lingkup kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO